

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN DAN
KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat Pelaksanaan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan dan mempercepat Pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru dalam Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Bahwa dengan mempedomani pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka tata cara Pembentukan, Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG
MELAWAN DAN KECAMATAN BANGKO PUSAKO
KABUPATEN ROKAN HILIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir;
- c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Kepala Kecamatan disebut Camat;
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- f. Kepenghuluan adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wilayah Kabupaten Rokan Hilir menjadi 11 Kecamatan :
 - a. Kecamatan Bangko;
 - b. Kecamatan Rimba Melintang;
 - c. Kecamatan Tanah Putih;
 - d. Kecamatan Kubu;
 - e. Kecamatan Bagan Sinembah;
 - f. Kecamatan Sinaboi;
 - g. Kecamatan Pasir Limau Kapas;
 - h. Kecamatan Pujud;
 - i. Kecamatan Simpang Kanan;
 - j. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
 - k. Kecamatan Bangko Pusako.

Pasal 3

Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Tanah Putih terdiri atas wilayah :

- a. Kepenghuluan Melayu Besar;
- b. Kepenghuluan Melayu Tengah;
- c. Kepenghuluan Batu Hampar;
- d. Kepenghuluan Mesah.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan maka Kecamatan Tanah Putih terdiri atas Wilayah:

- a. Kelurahan Sedinginan;
- b. Kelurahan Banjar XII;
- c. Kepenghuluan Ujung Tanjung;
- d. Kepenghuluan Rantau Bais;
- e. Kepenghuluan Teluk Mega;
- f. Kepenghuluan Sintong;
- g. Kepenghuluan Sekeladi;
- h. Kepenghuluan Rantau Kopar;
- i. Kepenghuluan Sekapas;
- j. Kepenghuluan Putat.

Pasal 5

Kecamatan Bangko Pusako berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Rimba Melintang terdiri atas Wilayah :

- a. Kepenghuluan Bangko Kanan;
- b. Kepenghuluan Bangko Jaya;
- c. Kepenghuluan Bangko Sempurna;
- d. Kepenghuluan Bangko Bhakti;
- e. Kepenghuluan Bangko Pusako;
- f. Kepenghuluan Bangko Kiri;
- g. Kepenghuluan Sungai Manasib;
- h. Kepenghuluan Teluk Bano I;
- i. Kepenghuluan Persiapan Bangko Makmur.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Bangko Pusako maka Kecamatan Rimba Melintang terdiri atas Wilayah:

- a. Kepenghuluan Rimba Melintang;
- b. Kepenghuluan Lenggadai Hilir;
- c. Kepenghuluan Lenggadai Hulu;
- d. Kepenghuluan Mukti Jaya;
- e. Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir;
- f. Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu;
- g. Kepenghuluan Jumrah;
- h. Kepenghuluan Karya Mukti.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kepenghuluan Ujung Tanjung;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Dumai;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rimba Melintang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih.
- (2) Kecamatan Bangko Pusako mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimba Melintang;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bagan Sinembah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih.
- (3) Penetapan batas wilayah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako secara pasti dilapangan dan penetapan Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Ibukota Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan berkedudukan di Melayu Besar;
- (2) Ibukota Kecamatan Bangko Pusako berkedudukan di Bangko Kanan.

BAB III PEMERINTAHAN

Pasar 9

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan di Kecamatan Bangko Pusako, masing-masing diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Camat melaksanakan dan memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 12

Sementara menunggu kesiapan prasarana sebagai tempat Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako mempersiapkan tempat sementara yang dinilai memadai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan dan Peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 05 Oktober 2002**

BUPATI ROKAN HILIR

**dto
H. THAMRIN HASYIM**

**Diuundangkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 07 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**dto
Drs. H. ASRUL M. NOOR
Pembina Tk.I
NIP. 010086333**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2002 NOMOR 26 SERI D**